



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan kinerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil dan memadai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan (*e-Government*);
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan (*e-Government*) perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Arsitektur SPBE adalah Kerangka dasar yang mendeskripsikan Intergrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE secara terpadu.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk

melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.

19. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat sebaiknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braille*, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
21. Infrastruktur teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Jaringan lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
24. *Software Development Life Cycle*, yang selanjutnya disebut SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak.
25. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

27. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *server* di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
28. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat diakses yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
30. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
32. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
33. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
34. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme, untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
36. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
37. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar PD.
38. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka

pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

39. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
43. *Source-Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;

- f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan;
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, dan layanan SPBE.
 - (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. penyelenggara SPBE;
 - e. percepatan SPBE; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten untuk memberikan arah rencana penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten paling sedikit memuat :
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten
 - c. strategi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten;
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.

- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dengan instansi pusat lain.
- (7) Arsitektur SPBE Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Bupati.
- (9) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh:
 - a. bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. badan Perencanaan dan Pembangunan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (10) Arsitektur SPBE dilakukan monitoring dan reviu sesuai dengan kebutuhan Kabupaten atau berdasarkan:
 - a. perubahan pada Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan j; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten paling sedikit memuat :
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (5) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
- a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
 - c. perubahan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme anggaran tahunan.
- (4) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Setiap PD yang mengadakan, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur yang berisi informasi dan layanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

- (6) infrastruktur setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus merupakan sub domain atau menginduk pada Portal Pemerintah Kabupaten www.muaraenimkab.go.id.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk pengguna email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN,WAN, maupun Internet;

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD); dan
- c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Satu

Umum

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. pusat data (*data center*) Pemerintah Kabupaten;
 - b. jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Kabupaten kepada PD; dan
 - c. *disaster recovery center*.
- (2) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh PD, meliputi:
 - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh PD hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Dua

Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data (*data center*) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber data Pusat Data Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pusat Data (*data center*) yang digunakan Pemerintah Kabupaten dapat berupa:
 - a. pusat data Nasional; dan/atau
 - b. pusat data Pemerintah Kabupaten.
- (3) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (4) Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (5) Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation Server*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (6) PD dapat mengadakan sendiri server dengan meminta pertimbangan teknis pada Dinas.
- (7) Keputusan akhir pengadaan *server* yang dimaksud ayat (6) berada dalam wewenang PD.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data (*data center*) Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data (*data center*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap PD harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Kabupaten, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. PD dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dengan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur jaringan intra (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur jaringan intra (LAN) Pemerintah Kabupaten kepada Dinas apabila terdapat perubahan.

BAB VI

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Satu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembangunan sistem aplikasi TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem; dan
 - b. pembangunan sistem elektronik.

Bagian Dua

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 23

- (1) PD melakukan identifikasi dan pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. pencapaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi dan pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan

b. analisis manfaat dari pemilihan sistem TIK.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PD mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga

Pembangunan Aplikasi

Pasal 25

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi :
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (2) Dinas atau PD tidak membangun aplikasi umum.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dengan syarat:
 - a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. ada kajian *cost* dan *benefit*;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
 - d. ada pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE, Penanggung Jawab *content website*.
- (4) PD dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.

- (5) PD yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dalam hal pembangunan aplikasi khusus, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi khusus ada pertimbangan dari Dinas.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan metodologi SDLC (*Software Development Life Cycle*).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain aplikasi;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal perangkat lunak, termasuk pengendalian aplikasi (*application Control*) yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak tersebut akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dengan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi detail desain dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*source-code*) aplikasi;
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem aplikasi;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu aplikasi (*Quality Assurance*); dan
 - h. instalasi aplikasi.

Pasal 27

- (1) Dinas dan PD membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan PD membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - b. struktur basis data dan relasinya;
 - c. diagram alir data;
 - d. diagram alir pseudocode
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi; dan
 - g. *manual instalasi* dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*.
- (3) Dalam hal pembangunan atau pengembangan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber (*source-code*) dan sistem informasi yang dibangun atau dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 28

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas dan/atau PD.
- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan/atau PD harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus:
 - a. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dan kelayakan keamanan dari Dinas.
- (7) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII

KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Dalam setiap operasi sistem Teknologi Informasi Komunikasi, Pemerintah Kabupaten memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan; dan
 - e. *non repudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan TIK SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan TIK SPBE harus oleh setiap PD dan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas:
 - a. untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi didalam piranti lunak yang tepat; dan
 3. pengaturan keamanan *Database* yang tepat;
 - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *intrusion detection system/intrusion prevention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas didalam jaringan; dan
 5. *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisi kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c. untuk sistem kritis dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
 - d. *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritis, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) PD harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/ kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan *backup* sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

BAB IX

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;

- f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pengembangan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui:

- a. pemetaan kompetensi sumber daya manusia TIK PD;
- b. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi sumber daya manusia TIK;
- c. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia TIK; dan
- d. fasilitasi kepada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
- a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB X

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas

dan PD yang berwenang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan.

- (2) Untuk melakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator SPBE dapat membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus PD.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara

pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan audit keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB XI

TIM KOORDINASI SPBE

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE dan menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembentuk Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Susunan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 47

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kabupaten.

- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah; dan
 - b. Anggota : PD berdasarkan kebutuhan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan dibantu oleh PD.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Dalam Pemerintahan (*e-Government*) (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 31 Agustus 2022
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

KURNIAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

H. RISWANDAR